



**PERATURAN DESA PRUPUK UTARA
KECAMATAN MARGASARI
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRUPUK UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37, 38, 39, dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prupuk Utara Tahun Anggaran 2024;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prupuk Utara Tahun Anggaran 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Prupuk Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN; ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 48);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 13);
15. Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);

19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal No 71 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 05),
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 92);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 04);
23. Peraturan Desa Prupuk Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Prupuk Utara Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Prupuk Utara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Prupuk Utara Tahun 2022 Nomor 06);,

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN
KEPALA DESA PRUPUK UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PRUPUK UTARA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRUPUK UTARA TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA PRUPUK UTARA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRUPUK UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp. 2.050.857.585,-
2. Bidang Penyelenggaraan		
a) Pemerintah Desa	Rp. 641.678.301,-	
b) Bidang Pembangunan	Rp. 838.122.000,-	
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 66.820.000,-	
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 274.000.000,-	
e) Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 192.885.000,-</u>	
Jumlah Belanja		<u>Rp. 2.012.505.301,-</u>
Surplus/Defisit		Rp. 27.068.193,-
3. Pembiayaan Desa		
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 180.417.359,-	
b) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,-</u>	
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 170.417.359	
SILPA TAHUN 2025		Rp. 197.485.552,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Prupuk Utara.

Ditetapkan di Desa Prupuk Utara
Pada Tanggal 15 Januari 2025

Kepala Desa Prupuk Utara

SRI LASTARI KATUR DARYANTI



Diundangkan di Desa Prupuk Utara
Pada Tanggal 15 Januari 2025

Sekretaris Desa Prupuk Utara

apt. SIGIT HERMAWAN, S.Farm,



BUKU LEMBARAN DESA PRUPUK UTARA TAHUN 2025 NOMOR 01